

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 193 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. undangan dari Economic Commission for Asia and the far East (ECAFE) untuk mengikuti "Group Visit and Study Trip of Iron and Steel Experts to Japan";  
b. surat Perdana Menteri kepada Panitia Koordinasi Bantuan Luar Negeri tanggal 20 Djuli 1952 No.15843/52 mengenai hal tersebut;
- Menimbang : bahwa dipandang perlu Indonesia sebagai anggota U.K.O. menerima undangan tersebut;
- Menimbang pula : bahwa untuk keperluan tersebut dapat diutus tenaga-tenaga dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Peker-djaan Umum dan Tenaga;
- Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/G.T.;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk suatu perutusan untuk mewakili Republik Indonesia dalam "Group Visit and Study Trip of Iron and Steel Experts to Japan" yang akan dilakukan pada tanggal 15 September sampai dengan 22 Oktober 1952 dan menundjuk sebagai perutusan :
1. Ir. ABDULMUTTALIP DANUNINGRAT, Pegawai Tinggi diperbantukan pada Menteri Perhubungan, termasuk golongan III;
  2. Ir. SRIGATI SANTOSO, Kepala Djawatan Pembangunan Khusus Kota Baru Kebajoran, Kementerian Peker-djaan Umum dan Tenaga, termasuk golongan III.
- Kedua : Menundjuk No. 1 sebagai Pemimpin Perutusan Republik Indonesia, dan mereka, No.1 dan No.2, diberi tugas sebagai berikut :
- a. dari tanggal 10 sampai dengan 13 September 1952 turut dalam pertemuan pendahuluan dengan staf ECAFE di Bangkok,
  - b. dari tanggal 14 September sampai dengan 21 Oktober 1952 meninjau beberapa industri besi dan badja di Djepang bersama-sama ECAFE,
  - c. dari tanggal 22 Oktober sampai paling lambat 31 Oktober 1952 turut menjusun kesimpulan dengan staf ECAFE di Bangkok.

Ketiga :

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Ketiga : Untuk melaksanakan perintah tersebut mereka harus pergi ke Thailand dan Djepang dan di Negeri-negeri tersebut mengadakan hubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia yang ada di Negeri-negeri tersebut.
- Keempat : Mereka selama perdjalanan tersebut akan tinggal di :  
Thailand .... 14 hari  
Djepang ..... 38 hari.
- Kelima : Mereka akan memulai perdjalanan selambat-lambatnja pada tanggal 10 September 1952 dan untuk perdjalanan pulang-pergi dipergunakan pesawat terbang dengan keterangan lebih lanjut, bahwa biaya perdjalanan dari Bangkok selanjutnja sampai di Bangkok kembali ditanggung oleh ECAFE.
- Keenam : Mereka berhubung dengan perdjalanan ini dan menurut ukuran yang berlaku, diberikan djumlah-djumlah sebagai berikut, yang kemudian akan diperhitungkan :
- ongkos perdjalanan dan penginapan (uang harian) sedjumlah setinggi-tingginja :  
di Bangkok harga lawannja £ 4/10/-  
di Djepang " " U.S.\$ 25.-
  - tundjangan bagi No.1 sebagai tambahan untuk perlengkapan musim dingin f 250.- (N.C.) atau harga lawannja, dan bagi No.2, karena belum pernah diutus ke luar Negeri, sebanyak f 500.- (N.C.) ditambah dengan f 250.- (N.C.) atau harga lawannja untuk perlengkapan musim dingin;
  - ongkos-ongkos representasi sebesar U.S.\$ 200.- (duaratus U.S.\$) dan diberikan kepada No.1 sebagai Pemimpin Perutusan;
  - untuk keperluan pribadi mereka diperkenankan mengirimkan uang sendiri keluar Negeri masing-masing sebanyak f 150.- (N.C.) atau harga lawannja;
  - djumlah-djumlah tersebut disediakan oleh Djawatan Perdjalanan Negeri di Djakarta dalam uang Negeri yang dikundjungi sebagai surat-kredit-perdjalanan dengan membuka kredit, dengan ketetapan lebih lanjut bahwa djumlah tundjangan yang diberikan oleh ECAFE tersebut dalam surat-edaran tanggal 30 Djuli 1952 No.IN/03/18597 harus disertorkan penuh kepada Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan.
- Ketujuh : No.1 dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan harus memajukan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Perekonomian, tinasannja kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.
- Kedelapan : Mereka dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan harus membuat pertanggungan-djawab dari pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara.
- Kesembilan : Djika pertanggungan-djawab termaksud tidak diberikan dalam tempo yang ditetapkan, maka uang-uang yang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji yang akan diterima.
- Kesepeuluh : Masa perdjalanan tersebut dihitung penuh sebagai masa-kerja aktif dan untuk pensiun, sedangkan gadji di Indonesia diberikan kepada yang dikuasakannja.

SALINAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri (Keuangan + Paspor),
3. Menteri Keuangan,
4. Menteri Perhubungan,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
6. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
8. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
9. Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di Thailand dan Djepang,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
11. Direktur Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
12. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
13. Kementerian Keuangan Bag. Perbendaharaan Urusan De Javasche Bank,
14. Jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta


pada tanggal 22 Agustus 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,




SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,



DJUANDA.

MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA,



SUWATO.